



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email : rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 445 / 058 / RSUD Tapan - 2023

TENTANG

KEBERSIHAN TANGAN
DI RSUD TAPAN

DIREKTUR RSUD TAPAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- b. bahwa dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang prima dan profesional khususnya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di RumahSakit Umum Daerah Tapan diperlukan suatu pedoman.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Tapan.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1333/Menkes /SK/XII/1999tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
6. Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi di fasilitas kesehatan;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN TENTANG PEMBERLAKUAN KEBERSIHAN TANGAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN.
- KESATU : Pemberlakuan kebersihan tangan, Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi di RumahSakit Umum Daerah Tapansebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan Kesehatan di Rumah Sakit.
- KEDUA : Pemberlakuan kebersihan tangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan acuan bagi Pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Hais di Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
- KETIGA : Segala biaya timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RSUD Tapan.Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal 10 April 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN,



IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111 201504 1 001